

PUTUSAN
Nomor 1618/Pdt.G/2019/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Ekonomi Syariah antara:

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT “BINA UMMAH”, tempat kedudukan Di Jalan Jae Sumantoro 24 Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh AFIFAH NOOR HAYATI, S.T., binti SOEHARTO PRAWIRO, dalam jabatannya sebagai Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT “BINA UMMAH” yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., Frima Totona Harefa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301 Jl. Jendral Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Rahayu Novianti binti Rerung, Lahir di Jember, pada 13 November 1973, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pemegang KTP Nomor 3374065311730003, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Patangpuluhan 3/436, RT./RW. 015/003, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya baik

di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia,
disebut sebagai Tergugat;

Siti Hindun Khotijah, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di
Klebengan CT 8 RT/RW 10/02, Kelurahan Catur
Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Untuk
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1618/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 30 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menyepakati Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: 1/BMT-BU/MBA/III/17/13573. Berdasarkan Akad tersebut Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membeli komputer berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah;
2. Bahwa dalam pembiayaan disepakati Tergugat akan mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat dengan total sebesar Rp 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Pokok Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. Margin Keuntungan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
3. Bahwa kewajiban Tergugat untuk mengembalikan dana dalam jumlah sesuai dengan poin 2 akan dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 14 Mei 2017 hingga jatuh tempo tanggal 13 November 2017.

4. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan pola pembayaran yang ditentukan Penggugat. Adapun Pola Pembayaran tersebut meliputi Margin sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 5 bulan, dan pada jatuh tempo bulan keenam wajib membayar Pokok sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Margin sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
5. Waktu jatuh tempo pembayaran angsuran margin/bagi hasil dan pembayaran kewajiban pokok pada di atas adalah tanggal 13 (tiga belas) setiap bulannya. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka Pihak Tergugat melakukan pembayaran angsuran pada hari kerja sebelumnya;
6. Apabila pembayaran angsuran oleh Tergugat tidak tepat waktu/mundur dari jadwal jatuh tempo sebagaimana disepakati maka akan diberlakukan denda (Ta'zir) dengan perhitungan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per 1 hari keterlambatan yang kemudian diserahkan ke Baitul Maal Penggugat untuk kegiatan sosial;
7. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran kepada Penggugat, Tergugat telah menjaminkan BPKB Nomor PWT.034342, mobil merek Datsun, Jenis Mobil Beban, Tahun 1979, atas nama Siti Hindun Khotijah (Turut Tergugat);
8. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: 1/BMT-BU/MBA/III/17/13573 Tertanggal 12 Mei 2017, Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran untuk mengangsur atas pembiayaan yang diberikan tersebut, sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat hanya membayar margin angsuran sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2017 dan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada 30 September 2017 sehingga total yang telah dibayarkan adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
9. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 Penggugat pernah mengajukan Gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian di Pengadilan Agama Sleman dengan Perkara No. 214/Pdt.G/2019/PA.Smn dan setelah

mendapatkan relas panggilan Tergugat Berjanji akan melunasi kewajibannya kepada Penggugat. Namun sampai dengan gugatan ini diajukan kembali Tergugat hanya membayar pokok angsuran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Februari 2019;

10. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.24.830.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), rinciannya sebagai berikut :

Pokok Pinjaman	Rp. 17.500.000,00,-
Margin Keuntungan	Rp. 1.600.000,00,-
Denda Rp 1000 x 730 hari (terhitung 13 September 2019)	Rp. 730.000,00,-
Biaya dan ongkos lainnya	Rp. 5.000.000,00,-
<hr/>	
Total	Rp. 24.830.000,00,-

(dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama jo. Putusan Hakim Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dalam Uji Materiil pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Pengadilan Agama memiliki kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
12. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo. Ps 66 dan Ps 73 UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Th 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif Pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara *a quo* adalah Pengadilan tempat Tergugat berdomisili;
13. Bahwa dengan mempertimbangkan posita angka 12 dan 13 gugatan ini, maka kami mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Bantul oleh karena perkara *a quo* adalah perkara mengenai sengketa syariah juga domisili Tergugat berada di Kabupaten Sleman;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1/BMT-BU/MBA/III/17/13573 tertanggal 12 Mei 2017 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu:

a. Pokok Pinjaman	Rp. 17.500.000,00,-
b. Margin Keuntungan	Rp. 1.600.000,00,-
c. Denda Rp 1000 x 730 hari (terhitung 13 September 2019)	RP. 730.000,00,-
d. Biaya Penyelesaian Perkara	Rp. 5.000.000,00,-

Total **Rp. 24.830.000,00,-**

(dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

5. Menyatakan bahwa BPKB Nomor PWT.034342, mobil merek Datsun, Jenis Mobil Beban, Tahun 1979, dengan nomor Polisi AB 9198 DE atas nama Siti Hindun Khotijah (Turut Tergugat) sah sebagai jaminan atas utang-utang Tergugat kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran dasar KSSPS BMT Bina Ummah No.32 tanggal 25 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Bimo Seno Sanjaya, S.H, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah (Akad Jual Beli) Nomor : 1/BMT-BU/MBA/III/17/13573 yang dibuat tanggal 12 Mei 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Foto kopi BPKB Mobil Datsun No Polisi AB 9198 DE atas nama Siti Hindun Khotijah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Foto kopi STNK mobil Datsun No Polisi AB 9198 DE atas nama Siti Hindun Khotijah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4) ;
5. Foto kopi Riwayat Pembiayaan Periode 13 Mei 2017 s/d 21 Januari 2020 atas nama Rahayu Noviandi SE, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5) ;
6. Foto kopi Surat Peringatan I Nomor : 25/KKCU/BMT BU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6) ;
7. Foto kopi Surat Peringatan II Nomor : 25/KKCU/BMT BU/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7) ;

8. Foto kopi Surat Peringatan III Nomor : 25/KKCU/BMT.BU/III/2018 tanggal 31 Maret 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8) ;
9. Foto kopi Kwitansi Jasa Hukum, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9) ;

B. Saksi:

1. DEWI SAPTA WIDIYARANI BINTI MUTOHAR, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Macanan Rt 001 Rw 008 Bimomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman ;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah karyawan di BMT sejak tahun 2010 ;
 - Bahwa Saksi bertugas di bagian administrasi untuk membuat akad ;
 - Bahwa Saksi belum pernah berhadapan langsung dengan Tergugat Saksi hanya kenal nama Tergugat dari data /aplikasi di kantor ;
 - Bahwa Akad yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah akad murabahah dibuat bulan Mei 2017 dengan obyek alat kesehatan ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu obyek akad berupa uang atau barang karena setelah akad dibuat dibawa ke bagian marketing untuk proses realisasi akad ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui praktek realisasi akad ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah akad yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat ;
2. JOKO PRAMONO BIN PUSPITO RAHARJO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Medari Cilik Rt 001 Rw 017 Desa Caturharjo Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan BMT sejak 2001;
- Bahwa Saksi di CRD yang tugasnya menyetujui anggota BMT yang bermasalah di kreditnya
- Bahwa Saksi kenal Tergugat melalui data sebagai anggota yang mengajukan pembiayaan sejak tahun 2017 untuk membeli alat kesehatan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu wujud alat kesehatan yang jadi obyek pembiayaan ;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat kereditnya macet ;
- Bahwa Akad yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat berupa akad murabahah dibuat bulan Maret 2017 kemudian ada koreksi di bulan Mei 2017 ;
- Bahwa yang membeli barang Tergugat, diwakilkan kepada Tergugat, namun Akad waktualnya tidak ada dibuat ;
- Bahwa Pada prakteknya BMT kasih uang kepada Tergugat, Tergugat yang membeli sendiri barang yang dibutuhkan ;
- Bahwa Pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada Tergugat sebesar 20 juta dengan margin 1,5 juta ;
- Bahwa Pembiayaan jatuh tempo 3 bulan ;
- Bahwa yang menjadi jaminan untuk pembiayaan Tergugat adalah BPKB mobil Datsun namun tidak atas nama Tergugat ;
- Bahwa tugas Saksi setelah mengetahui pembiayaan Tergugat macet adalah memberi surat peringatan yang sudah jatuh tempo tanpa melihat akad ;
- Bahwa tunggakan terakhir 17,5 juta awalnya 20 juta, kemudian dibayar pokok 2,5 juta ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah margin sudah dibayar atau belum ;
- Bahwa peringatan diberikan 3 kali namun Tergugat tidak memberikan tanggapan/respon

- Bahwa Saksi mengetahui. Tergugat sebelumnya sudah mempunyai pinjaman sebesar 10 juta tapi macet, kemudian Tergugat nambah pinjaman sebesar 10 juta ;
- Bahwa Saksi tahu riwayat pembiayaan Tergugat dari data ;
- Bahwa untuk akad yang kedua sama dengan akad yang pertama obyeknya untuk pembelian alat kesehatan ;
- Bahwa untuk jaminan pembiayaan tidak dibebani fidusia ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak surat kuasa dari pemilik jaminan untuk dijaminkan di BMT ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi posisi barang jaminan masih di Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu praktek pemberian dana di BMT ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan apa yang telah dikemukakannya dalam gugatannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat dan Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1/BMT-BU/MBA/III/17/13573, yang berdasarkan Akad tersebut Penggugat

memberikan pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membeli komputer;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tegugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran dasar KSSPS BMT Bina Ummah No.32 tanggal 25 Januari 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat (AFIFAH NOOR HAYATI, S.T.) adalah sebagai Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT “BINA UMMAH”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut Majelis menilai bahwa kedudukan AFIFAH NOOR HAYATI, S.T. adalah sebagai Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT “BINA UMMAH”, karenanya maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa “*pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan*”., AFIFAH NOOR HAYATI, S.T. mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah (Akad Jual Beli) Nomor : 1/BMT-BU/MBA/III/17/13573 yang dibuat tanggal 12 Mei 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat (pihak I) dan Tergugat (Pihak II) telah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017. Pada pembukaan akad ini (halaman pertama alinea 4 angka 4) disebutkan : *untuk keperluan pelaksanaan akad ini Penggugat (pihak I) membeli barang berupa alat Kesehatan*, kemudian Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa *Pembiayaan adalah Pagu/plafon dana yang akan digunakan untuk membeli barang oleh pihak II*, selanjutnya pada Pasal 2 menyebutkan bahwa *pihak I menjual barang (mabi') kepada pihak II berupa komputer dengan harga pembelian Rp. 20.000.000,-, dan Margin keuntungan Rp 2.400.000,-;*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan pembiayaan aqad Murabahah, dimana pihak I menjual barang (mabi') kepada pihak II berupa alat kesehatan dengan harga pembelian Rp. 20.000.000,-, dan Margin keuntungan Rp 2.400.000,-, namun kemudian kreditnya macet;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Pengggugat, dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Akad Pembiayaan Murabahah (Akad Jual Beli) Nomor : 1/BMT-BU/MBA/III/17/13573 yang dibuat tanggal 12 Mei 2017, serta keterangan dua orang Saksi, khusus mengenai barang yang dijual (mabi') dimana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa *barang yang dijual adalah komputer*, sedangkan dalam Akad disebutkan *untuk keperluan pelaksanaan akad ini Penggugat (pihak I) membeli barang berupa alat Kesehatan*, sementara dalam pasal 2 disebutkan *barang yang dijual kepada Tergugat (pihak II) berupa komputer*, selanjutnya dua orang Saksi menerangkan bahwa *Penggugat (pihak I) menjual barang (mabi') kepada Tergugat (pihak II) berupa alat kesehatan*, maka dengan demikian Majelis menilai dalil Penggugat mengenai barang yang dijual (mabi') menjadi tidak jelas

(*Obscuur*), karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap dalil dan bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Syamsiah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Juharni, S.H., M.H. dan Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Dra. Syamsiah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 870.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 966.000,00

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)